



DIREKTORAT SMK  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**VOKASI**  
KUAT, Menguatkan  
INDONESIA

**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA - SANTUN - MANDIRI - KREATIF

# PETUNJUK TEKNIS

## Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan



---

**Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
NOMOR 14 TAHUN 2020**

---

SALINAN

PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MENGEMBANGKAN  
PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45253/MPK.A/KU/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MENGEMBANGKAN PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2020.

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat SMK;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi;
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Dunia Usaha/Industri/UMKM; dan

e. Pemangku kepentingan lainnya,  
dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan program bantuan pemerintah  
fasilitasi sekolah menengah kejuruan yang mengembangkan produk kreatif dan  
kewirausahaan tahun 2020 agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat  
sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan  
yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juli 2020  
DIREKTUR JENDERAL,  
ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,  
ttd  
Suparjo  
NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG  
MENGEMBANGKAN PRODUK KREATIF DAN  
KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembelajaran Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang etika, nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis. Untuk itu Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis antara lain: *Teaching Factory*, *Hotel Training*, *Business Center* di sekolah, dan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (*entrepreneurship*). Selain itu pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga membina kelompok/ perseorangan wirausaha siswa dengan pola kelas wirausaha.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Direktorat SMK memberi perhatian khusus terhadap penguatan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan (PKK) di SMK. Pembekalan di bidang Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan diharapkan menjadi salah satu

jawaban bagi pendidikan di SMK untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia karena diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

## **B. Tujuan**

Untuk penyelenggaraan pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan bagi siswa SMK, melalui pengembangan pembelajaran dan penyediaan kanal promosi bagi produk kreatif dan kewirausahaan siswa SMK. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan pelaku industri/UMKM dalam rangka penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan dan menjadi mentor bagi siswa SMK.

## **C. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan adalah Direktorat SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020.

## **D. Rincian Jumlah Bantuan**

Total nilai Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2020 adalah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) per SMK untuk diberikan kepada 120 SMK.

## **E. Sasaran**

Sasaran Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2020 melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020 adalah 120 SMK.

## **F. Hasil yang Diharapkan**

1. Tercapainya sasaran Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 120 SMK.

2. Tercipta sekurangnya 120 produk Kreatif dan Kewirausahaan yang dikembangkan oleh siswa SMK dengan dukungan dari industri/pelaku usaha/UMKM.
3. Terlaksananya pembelajaran berbasis kewirausahaan di 120 SMK yang melibatkan industri/pelaku usaha/UMKM dengan rencana keberlanjutannya.

#### **G. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

#### **H. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Bantuan ini digunakan untuk membiayai SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan:
  - a. Dalam rangka mendukung penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan dengan bekerja sama dengan pelaku usaha/industri/UMKM;
  - b. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausahawan;
  - c. Menyiapkan kanal promosi dan publikasi untuk mendukung pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan
  - d. Bantuan dapat berbentuk modal atau pendukung pelaksanaan usaha yang sedang berjalan;
4. Jangka waktu penggunaan dana paling lama tanggal 31 Desember 2020;
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan.
6. Bantuan ini dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat SMK melalui afirmasi bagi SMK pelaksana program.

## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Dunia Usaha/Industri/UMKM

#### **B. Tugas dan Tanggungjawab**

1. Direktorat SMK
  - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
  - c. Menetapkan penerima dana bantuan sesuai dengan persyaratan;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
  - e. Mengatur tata cara penyaluran dana;
  - f. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan;
  - g. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan; dan
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a. Mensosialisasikan program bantuan pelaksanaan SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan ke SMK yang berada di bawah binaannya;
  - b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat SMK;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SMK penerima bantuan;
- d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).

### 3. SMK

- a. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat SMK bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- b. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana guna mencapai target hasil yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan.

### 4. Dunia Usaha/Industri/UMKM

- a. Terlibat dalam penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan (penguatan materi belajar, menjadi pengajar/instruktur/mentor)
- b. Memfasilitasi siswa untuk melaksanakan pengembangan produk kreatif;
- c. Memfasilitasi atau memberi dukungan siswa untuk menjadi usahawan pemula.

**BAB III**  
**PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,**  
**BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN**  
**PEMERINTAH**

**A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

Persyaratan penerima bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sekolah calon penerima bantuan harus memiliki kerjasama yang menyeluruh dengan IDUKA yang dibuktikan dengan MOU atau korespondensi dan dapat meliputi: (1) Pengembangan Kurikulum; (2) Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah; (3) Praktek kerja lapangan yang dikembangkan bersama; (4) Guru/Instruktur dari IDUKA; (5) Hasil analisis dan/atau benchmarking dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan vokasi yang telah memiliki kemitraan erat dengan IDUKA; (6) Komitmen dukungan keterserapan lulusan;
2. Sekolah telah memiliki NPSN dan terdaftar di DAPODIK;
3. Sekolah memiliki konsep pengembangan kewirausahaan siswa yang melibatkan pelaku usaha/UMKM (termasuk penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan, dan mentoring bagi peserta didik);
4. Memiliki rencana pengembangan kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan baik daring maupun luring
5. Memiliki sekurangnya 200 siswa;

**B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Bantuan Pemerintah**

1. Sekolah mengajukan usulan bantuan melalui aplikasi TAKOLA;
2. Mekanisme penetapan bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:
  - a. Direktorat SMK melalui Bidang Penilaian/Penjaminan Mutu mendata usulan yang masuk melalui aplikasi Takola SMK;
  - b. Direktorat SMK melalui Bidang Penilaian/Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab di bidang Bantuan Pemerintah menetapkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat SMK setelah calon penerima bantuan dinyatakan memenuhi persyaratan;

- d. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

### C. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan;
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
5. Penandatanganan Pakta Integritas;
6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

### D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

Dana bantuan tahun 2020 disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening sekolah secara sekaligus setelah penandatanganan surat perjanjian dan dilengkapinya persyaratan bantuan.

### E. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat SMK dapat melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan.

### F. Jadwal kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengusulan dan Penetapan penerima	Juli – Agustus 2020
2	Penandatanganan Surat Perjanjian	Agustus – September 2020
3	Penyaluran Dana Bantuan	September – Oktober 2020
4	Supervisi	Oktober – November 2020
5	Pelaporan	Desember 2020
6	Monitoring dan Evaluasi	Desember 2020

Keterangan:

1. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan daring dan/atau datang langsung ke sekolah.
2. Jadwal bersifat tentatif

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah**

1. Dana bantuan digunakan untuk pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan SMK berupa:
  - a. Kegiatan bersama dengan mitra Industri dan pelaku usaha/UMKM termasuk: mengembangkan materi pembelajaran kewirausahaan, menjadi mentor bagi peserta didik
  - b. *Benchmarking* ke sekolah atau perguruan tinggi yang telah memiliki/menjalankan program kewirausahaan atau inkubasi bisnis dan mengunjungi situs usaha / industri / UMKM berbasis kewirausahaan yang sudah sukses;
  - c. Modal usaha bergulir;
  - d. Kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan yang dapat berupa:
    1. Pembuatan laman khusus publikasi penjualan produk kreasi dan usaha siswa (*e-Commerce*) yang terintegrasi dengan laman milik sekolah;
    2. Penyediaan lokasi/ruang pameran (*showroom*) yang juga dapat berfungsi sebagai tempat berjualan bagi peserta didik.
  - e. Pembelian bahan baku dan atau alat penunjang kegiatan pembelajaran kewirausahaan;
  - f. Pengembangan kelompok wirausaha siswa;
2. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

**B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah**

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;

3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kegiatan selesai dilaksanakan;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Perpajakan**

Penggunaan dana bantuan pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.

### **D. Sanksi**

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

#### **A. Laporan awal 0%**

Laporan awal disampaikan setelah dana diterima di rekening sekolah dengan melampirkan:

1. Fotokopi rekening koran atau buku rekening yang tertera dana bantuan masuk.
2. Rancangan program kerja yang mencantumkan:
  - a. Lembar persetujuan oleh Kepala SMK;
  - b. Tim Fasilitator Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan;
  - c. Jadwal pelaksanaan;
  - d. Strategi pelaksanaan;
  - e. RAB.

#### **B. Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan**

Laporan akhir disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan ditandatangani oleh Kepala SMK dan Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (100%) yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang sudah disepakati atau Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan;
4. Lampiran:
  - a. Data siswa yang mengikuti pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan;
  - b. Data materi pembelajaran kewirausahaan yang dikembangkan dengan dunia industri dan dunia kerja;
  - c. Data hasil produk kreatif dan kewirausahaan siswa SMK berikut laman dan atau showroom yang digunakan sebagai kanal promosi produk kreatif dan kewirausahaan;

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- e. Rekapitulasi penggunaan dana dan pencatatan kewajiban perpajakan;
- f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; dan
2. 1 (satu) copy Untuk Dinas Pendidikan Provinsi;

Laporan disusun oleh SMK berdasarkan hasil bantuan kegiatan SMK yang dilaksanakan, diketahui oleh Kepala Sekolah SMK, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kurikulum melalui aplikasi Takola SMK dengan laman: **[psmk.kemdikbud.go.id/takola](https://psmk.kemdikbud.go.id/takola)** dan dalam bentuk *softcopy* ke alamat email : [bidangpenilaian@ditpsmk.net](mailto:bidangpenilaian@ditpsmk.net) dengan subject “Laporan (Awal/Kemajuan/Akhir) Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun 2020”

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Panitia, Pegawai Pusat, dan Daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan liar (pungli), menerima gratifikasi, menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.

#### **INFORMASI DAN PENGADUAN**

Kepada Direktur Sekolah Menengah Kejuruan  
u.p. Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana  
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12  
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270  
Telp. 021-5725473, 5725477;  
Laman : <http://psmk.kemdikbud.go.id>

Program Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Teknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Panduan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang dikeluarkan Direktorat SMK.

DIREKTUR JENDERAL,  
ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,  
ttd  
Suparjo  
NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG  
MENGEMBANGKAN PRODUK KREATIF DAN  
KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2020

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala SMK .....  
Alamat : .....

Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 2020

Kepala SMK ,

*Materai 6000*

(Nama)

**SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SMK YANG MENGEMBANGKAN  
PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : Kepala SMK.....
3. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan pemerintah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., .....2020

Kepala SMK.....

.....

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

**SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110  
Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)  
Call Center : 0821 1213 1323  
SMS : 1193  
Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323  
No Fax : 021-3453085  
Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**TOLAK**



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN